



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222 /Pid.Sus/2019/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Als Ipul Bin H. Misrani
2. Tempat lahir : Sungai Danau
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Provinsi Gg. Munawar RT. 9 Desa Sinar Bulan Kec. Satu
Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln. tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HADI Als IPUL Bin H. MISRANI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai, membawa, atau menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HADI Als IPUL Bin H. MISRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kunin coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL HADI Als IPUL Bin H. MISRANI pada pada hari minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar jam 19.40 atau pada suatu waktu tertentu pada bulan agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di sebuah warung di Jl. Provinsi km. 170 At. 07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Sekitar jam 19.40 Wita Saksi Ferry Fadly dan Saksi RIEDO EKO yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui melaksanakan kegiatan patrol dengan sasaran seperti Sajam, Curas,Curbis,premanisme,senpi dan handak hingga sampai pada sebuah warung bertempat di Jl. Provinsi Km.170 Rt. 07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan melihat terdakwa sedang duduk sambil minum di warung tersebut, melihat kedatangan anggota Kepolisian Sektor Satui

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung keluar dari warung tersebut, karena saksi merasa curiga kepada terdakwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa diamankan berikut barang bukti, ke Polsek Satui guna proses lanjut.

- Bahwa tersangka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. FERRY FADLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Riedho Eko terkait membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 19.40 Wita di Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di warung milik Sdri RIA WULANDARI.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Saksi bersama Saksi Riedho Eko sedang melaksanakan kegiatan patroli, kemudian Saksi dan Saksi Riedho Eko berangkat patroli menuju Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu, setelah tiba di warung milik Sdri. RIA WULANDARI saya dan Saksi Riedho Eko mendapati Terdakwa yang tadinya sedang duduk minum di warung tersebut kemudian langsung keluar karena melihat kedatangan kami, karena kami curiga terhadap Terdakwa maka kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah senjata tajam pada Terdakwa, kemudian kami amankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), lebar besi 2 cm (dua sentimeter), dna panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter).
- Bahwa menurut Saksi senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan di balik baju yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dan Saksi Riedho Eko melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

2. RIEDHO EKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ferry Fadli terkait membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 19.40 Wita di Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu tepatnya di warung milik Sdri RIA WULANDARI.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Saksi bersama Saksi Ferry Fadli sedang melaksanakan kegiatan patroli, kemudian Saksi dan Saksi Ferry Fadli berangkat patroli menuju Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec.Satui Kab. Tanah Bumbu, setelah tiba di warung milik Sdri. RIA WULANDARI saya dan Saksi Ferry Fadli mendapati Terdakwa yang tadinya sedang duduk minum di warung tersebut kemudian langsung keluar karena melihat kedatangan kami, karena kami curiga terhadap Terdakwa maka kami melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukanlah senjata tajam pada Terdakwa, kemudian kami amankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), lebar besi 2 cm (dua sentimeter), dna panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter).
- Bahwa menurut Saksi senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa bukan merupakan benda pusaka melainkan senjata tajam biasa.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut ditemukan di balik baju yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran dan senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungannya dengan kegiatan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi dan Saksi Ferry Fadli melakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Saksi benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di persidangan hari ini terkait membawa senjata tajam.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 19.40 Wita di Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di warung milik Sdri. RIA WULANDARI.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekitar pukul 19.25 Wita Terdakwa dari rumah berangkat menuju Jl. Provinsi KM. 170 RT. 7 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan tepatnya di warung milik Sdri. RIA WULANDARI, dan sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata tajam, setelah sampai di warung milik Sdri. RIA WULANDARI tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam warung dengan maksud ingin karaoke, tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Satui, lalu mereka langsung melakukan penangkapan dan menemukan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi Ferry Fadly dan Saksi Riedho Eko.
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat kejadian yaitu 1 (satu) bilah jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat kuning engna uuran panjang besi 17 cm (tujuh belas sentimeter), lebar besi 2 cm (dua sentimeter), panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter).
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di pinggang sebelah kiri di balik baju yang Terdakwa pakai.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa pada saat kejadian bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dapat menusuk, menikam, dan apabila mengenai seseorang akan menimbulkan luka bahkan kematian.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum dan terlibat dalam perkara pidana lainnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kunin coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Sekitar jam 19.40 Wita Saksi Ferry Fadly dan Saksi RIEDO EKO yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui melaksanakan kegiatan patroli dengan sasaran seperti Sajam, Curas, Curbis, premanisme, senpi dan handak hingga sampai pada sebuah warung bertempat di Jl. Provinsi Km.170 Rt. 07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan melihat terdakwa sedang duduk sambil minum di warung tersebut, melihat kedatangan anggota Kepolisian Sektor Satui terdakwa langsung keluar dari warung tersebut, karena saksi merasa curiga kepada terdakwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa diamankan berikut barang bukti, ke Polsek Satui guna proses lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "*secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiaapa adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya. berdasarkan keterangan para Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ABDUL HADI als IPUL bin H. MISRANI sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik daridiri Terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* :

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah menunjukkan adanya suatu benturan (botsing) baik karena tidak adanya dukungan dari hukum maupun karena berbenturan dengan hukum itu sendiri tanpa perlu diperhatikan apakah itu merupakan hukum yang tertulis ataupun yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menguasai** adalah mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu, sedangkan **Membawa** berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. **Mempunyai** persediaan padanya adalah seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan, kemudian **Menyimpan** berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. **Mengangkut** berarti memindahkan sesuatu barang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. **Menyembunyikan** berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dapat berupa pisau, badig yang dapat melukai tubuh dan membahayakan nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 Sekitar jam 19.40 Wita Saksi Ferry Fadly dan Saksi RIEDO EKO yang keduanya merupakan anggota Polsek Satui melaksanakan kegiatan patroli dengan sasaran seperti Sajam, Curas, Curbis, premanisme, senpi dan handak hingga sampai pada sebuah warung bertempat di Jl. Provinsi Km.170 Rt. 07 Desa Satui Barat Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan melihat terdakwa sedang duduk sambil minum di warung tersebut, melihat kedatangan anggota Kepolisian Sektor Satui terdakwa langsung keluar dari warung tersebut, karena saksi merasa curiga kepada terdakwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik baju yang dipakai oleh Terdakwa. kemudian Terdakwa diamankan berikut barang bukti, ke Polsek Satui guna proses lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan senjata tajam serta senjata tajam tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan tersangka dan bukan merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, Terdakwa dalam hal membawa senjata tajam jenis pisau tersebut bukan karena merupakan benda yang memiliki nilai budaya dan tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan. Dengan demikian "unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kunin coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm, setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hadi Als Ipul Bin H. Misrani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2019/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna kuning coklat dengan ukuran panjang besi 17 Cm, Lebar besi 2 Cm, panjang hulu 8 Cm.
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, oleh Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.